



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 799, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Asmat. Kabupaten Mimika. Provinsi Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Mimika adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
2. Kabupaten Asmat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Juk adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat $5^{\circ} 8' 50.806''$ LS dan $137^{\circ} 33' 16.596''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Aoap Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Torpedoboot Enta sampai pada TK 02 dengan koordinat $5^{\circ} 7' 33.846''$ LS dan $137^{\circ} 37' 57.164''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Aoap Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 03 dengan koordinat $5^{\circ} 6' 20.552''$ LS dan $137^{\circ} 39' 38.235''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Aoap Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 04 dengan koordinat $5^{\circ} 5' 56.969''$ LS dan $137^{\circ} 38' 44.776''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;

- e. TK 04 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 05 dengan koordinat $5^{\circ} 4' 45.324''$ LS dan $137^{\circ} 39' 15.546''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 06 dengan koordinat $5^{\circ} 4' 16.258''$ LS dan $137^{\circ} 38' 14.039''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sumapro Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Torpedoboot Enta sampai pada TK 07 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 46.163''$ LS dan $137^{\circ} 40' 00.012''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 08 dengan koordinat $5^{\circ} 02' 10.159''$ LS dan $137^{\circ} 40' 59.336''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 09 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 14.432''$ LS dan $137^{\circ} 42' 29.741''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 1' 08.476''$ LS dan $137^{\circ} 43' 32.279''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wacakam Distrik Jita Kabupaten Mimika dengan Kampung Fumeripit Distrik Pulau Tiga Kabupaten Asmat;